

**PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI EKSEKUSI FIDUSIA
MENURUT UNTANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum

Oleh:

Boy Nurdin

NIM: 207000006

NIRM: 20003115010260049



Diajukan kepada

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2002**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : Boy Nurdin
NIM : 207000006
NIRM : 20003115010260049


JUDUL:

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
MELALUI EKSEKUSI FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan
dinyatakan lulus dalam sidang ujian tanggal 26 Juni 2002


Majelis Penguji,

Ketua,




Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H.

Pembimbing/Penguji I,




Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

Co.Pembimbing/Penguji II,



Disahkan di Jakarta, 26 Juni 2002

Direktur Program Pascasarjana



Prof. dr. H. Arjatmo Tjokronegoro, Ph.D., Sp.And.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas karunia, rahmat, dan hidayahNya pula, maka peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan dan mengajukan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, yang mudah-mudahan didalamnya terkandung nilai-nilai ilmiah di bidang disiplin ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai hukum jaminan secara fidusia.

Penulisan tesis yang berjudul "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Melalui Eksekusi Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*" ini, adalah untuk memenuhi sebagian kewajiban yang dipersyaratkan kepada peneliti guna meraih gelar magister dalam ilmu hukum.

Mengingat keterbatasan peneliti, baik dari segi penguasaan materi maupun pengalaman, dan waktu yang tersedia, serta cara-cara penyajian penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam sistem penulisan ilmiah, tentu dalam tesis ini akan terdapat kekurangan, namun demikian peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua persyaratan penulisan tesis. Harapan peneliti, semoga tesis ini dapat berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, khususnya bagi peneliti semoga dapat memperoleh nilai yang maksimum untuk meraih gelar magister dalam ilmu hukum.

Dengan tersusunnya tesis ini, peneliti sadar sepenuhnya begitu banyak nama yang telah memberikan sumbangannya dalam berbagai bentuk, yang telah memungkinkan peneliti menyelesaikan tesis ini, yang tanpa bantuan tersebut tak mungkin peneliti dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta.

Pertama-tama, perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih kepada *Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.*, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah berkenan membimbing penulis dan seiring dengan itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif , untuk pedoman bagi penulis di masa-masa yang akan datang.

Dari lubuk hati yang paling dalam, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada *Dr. Tommy Hendra Purwaka, S.H., L.L.M.*, yang telah bersedia menjadi co pembimbing dalam penulisan tesis ini dan berkenan menyediakan waktu serta dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kecermatannya terus menerus memberikan semangat dan dorongan, juga nasihat-nasihat yang teramat berharga sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu sebagaimana yang telah direncanakan.

Terima kasih peneliti ucapan sebesar-besarnya kepada *Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH* yang telah sangat membantu memberikan wawasan dan saran untuk perbaikan tesis ini, serta berbagai informasi mengenai hal –hal yang harus tercakup dalam tesis ini.

Terima kasih tak terhingga peneliti sampaikan kepada semua Guru Besar yang telah mendidik dan menurunkan ilmunya kepada peneliti selama menjalani perkuliahan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, yaitu *Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoeignjo, S.H., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H., Prof. Dr. Lily Rasjidi, S.H., M.H., Prof. Dr. Loobby Loqman, S.H., M.H., Prof. Darji Damodiharjo, SH, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L, Prof. Dr. Hikmahanto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., M.H.*

Juga tak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada *Sidharta, SH, M.Hum.* selaku Sekretaris Program yang telah turut andil membimbing peneliti dalam teknik penulisan tesis, dan terima kasih juga

peneliti sampaikan kepada rekan-rekan sesama peserta Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, teman-teman peneliti, handai-tolan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu; atas bantuan, informasi, dan dorongannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga budi baik dan bantuan tulus ikhlas yang telah diberikan oleh semua pihak kepada peneliti dalam penulisan tesis ini, akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Jakarta, Juni 2002

Peneliti,

Boy Nurdin
NIM 207000006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pokok Permasalahan	9
D. Ruang Lingkup	10
E. Maksud dan Tujuan	11
F. Manfaat/Kegunaan	12
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Kerangka Pemikiran	22
I. Metode Penelitian	25
J. Sistematika Penulisan	30
BAB II : LANDASAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA	
A. Umum	32
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	36
C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	43
BAB III : PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	
A. Arti dan Pengertian Fidusia	64
B. Kedudukan Fidusia dalam Jurisprudensi	68
C. Kedudukan Fidusia dalam Sistem Undang-Undang	97
D. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	105

BAB IV : UPAYA PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA	
A. Umum	114
B. Permasalahan Wanprestasi di Lapangan	
1. Sengketa Soal Pemahaman Wanprestasi	118
2. Sengketa Soal Jumlah Kerugian	122
3. Contoh Kasus-Kasus Sengketa Tanpa Jaminan	124
4. Sengketa Soal Eksekusi dengan Jaminan Fidusia	132
C. Persiapan sebelum Terjadinya Sengketa	140
1. Pihak Kreditur	143
2. Pihak Debitur	158
D. Upaya-Upaya Penyelesaian setelah Terjadinya Sengketa	
1. Pihak Kreditur	159
2. Pihak Debitur	168
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	179
B. Saran	184
DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Kasus Ny. Mia L. Prasetyo melawan PT Geomat Indonesia	
A. Upaya-Upaya Nonlitigasi	
B. Surat Kuasa Litigasi	
C. Memori Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	
D. Jawaban Tergugat III dalam Konpensi	
Gugatan dalam Rekonpensi	
Lampiran 2 : Kasus Ny. Ira Soedjono melawan Citibank	

Lampiran 3 : Kasus PT Bank UOB Indonesia melawan PT Inti Mutiara Kimindo

- A. Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan
Akta Notaris Winanto Wirymartani, S.H. Nomor 119
- B. Perjanjian Cessie Tagihan
Akta Notaris Winanto Wirymartani, S.H. Nomor 120
- C. Pengikatan Jaminan Secara Fidusia
Akta Notaris Winanto Wirymartani, S.H. Nomor 121
- D. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-3673
- E. Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-3674
- F. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor DAFT. : 050/2002 EKS

Lampiran 4 : Contoh Surat

- A. Surat Somasi
- B. Surat Pemberitahuan

Lampiran 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lampiran 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Lampiran 7 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

A B S T R A K

Judul Tesis : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
Melalui Eksekusi Fidusia Menurut Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Nama Mahasiswa : Boy Nurdin

NIM : 207000006 NIRM : 20003115010260049

Kata Kunci : Fidusia ; Wanprestasi ; Hak Eksekutorial.

Dewasa ini hampir tidak ada bidang-bidang kehidupan manusia yang tidak terjamah oleh hukum, termasuk di bidang ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari perbedaan antara golongan masyarakat yang serba kecukupan dengan golongan masyarakat yang serba kekurangan inilah yang menyebabkan terjadinya pinjam meminjam.

Semakin meningkatnya individualisme dan kecenderungan saling kurang percaya antarwarga masyarakat yang tinggal di perkotaan menyebabkan pemberian kredit yang hanya berdasarkan kepercayaan sudah dianggap tidak relevan lagi. Unsur jaminan dianggap lebih realistik serta lebih menjamin kepastian hukum dan keamanan modal bagi kreditur.

Jenis jaminan yang dapat dipasang untuk benda bergerak adalah gadai, sedangkan jika benda tersebut tidak bergerak adalah hipotik. Selain itu, ada bentuk jaminan yang tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan, tetapi hanya berdasarkan jurisprudensi dan doktrin, yaitu jaminan kebendaan yang disebut Fiducia Eigendom Overdracht (FEO). Kemudian oleh Pemerintah Indonesia fidusia ini diatur dalam perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam rangkaian pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat kita ketahui bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan.

Walaupun demikian kenyataan di dalam praktiknya, pihak penerima fidusia sering menemui kesulitan untuk melaksanakan eksekusi fidusia manakala debitur cedera janji. Hal ini disebabkan secara *de facto* benda yang menjadi jaminan fidusia masih ada dalam kekuasaan pemberi fidusia, dan dengan adanya asas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka merupakan suatu persoalan bagi penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi.

Terbukti dari praktik-praktik yang ada selama ini, kreditur sebagai penerima fidusia seringkali dihadapkan pada sikap yang *ambivalent*. Di satu pihak ia berhak untuk melakukan parate eksekusi meskipun sedikit dengan cara kekerasan, tetapi di lain pihak ia harus menerima risiko untuk digugat debitur dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas dan juga meneliti apa saja upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan, baik oleh kreditur maupun debitur dalam mempertahankan hak-haknya inilah, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian juridis normatif dan juridis empiris.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perlu adanya penegasan dan pengaturan secara eksplisit di dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 42 tersebut dan sebaiknya dihidupkan kembali lembaga *gijzeling* (paksa badan) agar para debitur nakal ini menjadi jera dan debitur yang lain tidak mencoba-coba menjadi debitur nakal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah saling melengkapi satu sama lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ubi societas ibi ius artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.¹ Pendapat yang ditemukan oleh Cicero 2000 tahun silam tersebut sampai sekarang tak seorangpun dapat membantahnya, terbukti tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban manusia akan kehilangan pedoman. Mereka tidak tahu ke mana akan menuju dan apa yang harus diperbuatnya.

Di Indonesia juga terdapat kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mengatur hubungan-hubungan antaranggota masyarakatnya, seperti: Hukum Adat; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang sifatnya hanya mengubah dan menambah saja tentang Undang-

¹ A. Hamzah & Senjun Manulang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: IND. HILL CO., 1987), 2.

Undang Pokok-pokok Perbankan tersebut; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah; serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dewasa ini hampir tidak ada bidang-bidang kehidupan manusia yang tidak terjamah oleh hukum, termasuk di bidang ekonomi yang selalu ada dua golongan masyarakat yang berbeda. Di satu sisi terdapat golongan masyarakat yang serba kekurangan, sementara di sisi lain terdapat golongan masyarakat yang serba kecukupan. Dalam kehidupan sehari-hari perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya apa yang dinamakan pinjam meminjam. Masyarakat Indonesia sendiri sudah lama mengenal pinjam meminjam uang ini, jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Menurut hukum adat, ada dua bentuk pinjam meminjam uang ini, yaitu dengan bunga dan tanpa bunga.

Dalam hukum adat Batak, pinjam meminjam dengan bunga disebut dengan istilah *menganahi*, sedangkan yang tanpa bunga disebut dengan istilah *morsali*.² Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan cara berpikir manusia, kemudian mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih rasional sehingga mengakibatkan perubahan pada tata cara kehidupan masyarakat seperti tersebut di atas kepada struktur dan tata cara kehidupan moderen.

² Mariam Danus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1983), 7.

Pinjam meminjam yang tadinya hanya bersifat membantu semata, kini telah berubah menjadi hitung-hitungan yang komersial.

Semakin meningkatnya individualisme dan kecenderungan rasa kurang percaya, terutama antarwarga masyarakat yang tinggal di perkotaan menyebabkan pemberian kredit yang hanya berdasarkan kepercayaan belaka sudah dianggap tidak relevan lagi. Unsur jaminan dianggap lebih realistik serta lebih menjamin kepastian hukum dan keamanan modal bagi kreditur. Hal ini juga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kreditur yang didahulukan pembayarannya adalah kreditur yang mempunyai kedudukan sebagai kreditur *de preferent*, yaitu kreditur yang mempunyai hak kebendaan debitur.

Jenis jaminan yang dapat dipasang untuk benda tidak bergerak adalah hipotik, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1152³ juga diatur jenis jaminan untuk benda bergerak yang dinamakan gadai.

Pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut, juga pembedaan antara jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak dikenal tidak saja menurut system hukum perdata, tetapi juga dikenal hampir diseluruh perundang-undangan moderen di berbagai negara.⁴

³ Pasal 1152 KUH Perdata berbunyi: "Hak gadai atas benda² bergerak dan atas piutang² bawa dilakukan dengan membawa barangnya gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak."

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 19.

Selain dari jenis-jenis jaminan yang diuraikan di atas, ada lagi satu bentuk jaminan yang tidak ada pengaturannya dalam perundangan, yaitu hanya berdasarkan jurisprudensi dan doktrin, padahal jaminan semacam ini telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jaminan kebendaan tersebut adalah *Fiduciare Eigendom Overdracht* yang dalam praktik perbankan lazimnya disingkat FEO saja. Oleh pemerintah Indonesia kemudian fidusia ini diatur dalam perundangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang diberi nama Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul: **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI EKSEKUSI FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangkaian pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat kita ketahui bahwa sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dan diserahkan kepada penerima fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan

demikian berdasarkan titel eksekutorial tersebut, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan (parate eksekusi Pasal 15 ayat (3)⁵ jo. Pasal 29 ayat (1b)⁶ Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia).

Eksekusi jaminan fidusia ini sama dengan kemudahan seperti gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 ayat (1)⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6⁸ jo. Pasal 20 ayat (1a)⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang

⁵ Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Th. 1999, berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

⁶ Pasal 29 ayat (1b) UU No. 42 Th. 1999, berbunyi: "Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;"

⁷ Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang atau si pemberi gadai bercidra-janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu yang ditentukan lampau, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan² setempat serta atas syarat² yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."

⁸ Pasal 6 UU No. 4 Th. 1996, berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

⁹ Pasal 20 ayat (1a) UU No. 4 Th. 1996: "Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6."

Berkaitan dengan Tanah; dan hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayat (2)¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kenyataan di dalam praktiknya, pihak penerima fidusia menemui kesulitan untuk melaksanakan eksekusi fidusia ini manakala pemberi fidusia cedera janji. Hal itu disebabkan secara *de facto* benda yang menjadi jaminan fidusia masih ada dalam kekuasaan pemberi fidusia atau debitur. Sejalan dengan asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1977 ayat (1)¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Bezit macht als volkommen tietel*", dan sesuai dengan teori Prof. Paul Scholten yang menyatakan: "Barang siapa yang menguasai benda bergerak, dia lah dianggap sebagai pemiliknya."

Dengan adanya asas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka merupakan suatu persoalan bagi penerima fidusia untuk dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia ini. Selain itu, persoalan lain dalam hal penerima fidusia melaksanakan eksekusi jaminan fidusia ini adalah seringkalinya benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi secara langsung tersebut (parate eksekusi), sudah

¹⁰ Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, berbunyi: "Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikkannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu, Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211."

¹¹ Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi: "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya."

ada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian. Misalnya saja ada mobil-mobil yang menjadi objek jaminan fidusia dititipkan di komplek Kostrad, atau ada juga yang dipinjam anggota Kopassus sehingga kreditur yang akan melaksanakan eksekusi tersebut, meskipun telah meminta bantuan Polri tetap tidak berdaya.

Meskipun di dalam perjanjian pokok sudah dicantumkan klausul: "Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur diberi hak untuk mengambil dengan paksa mobil yang dijamin, jika perlu dengan bantuan yang berwajib", akan tetapi dalam kenyataannya bank yang pada umumnya menjadi penerima fidusia tidak dapat dengan kekerasan mengambil barang jaminan tersebut dari kekuasaan debitur, misalnya dengan mendatangi rumah debitur untuk mengambil dari garasi pemberi fidusia, mengambil secara paksa ketika mobil diparkir di supermarket atau memberhentikan mobil di dalam perjalanan dan menarik mobil tersebut berdasarkan surat kuasa yang sudah diberikan.

Perbuatan-perbuatan seperti itu jelas secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dapat menimbulkan masalah-masalah hukum baru, seperti adanya tuntutan pidana dari pemberi fidusia dengan berdasarkan alasan memasuki rumah orang lain secara paksa,

melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk menghindari risiko-risiko yang demikian, maka upaya yang ditempuh oleh kreditur adalah mendesak secara halus agar debitur bersedia menyerahkan barang yang menjadi jaminan yang telah dijaminkan secara fidusia tersebut secara baik-baik untuk dijual bersama-sama dengan batas harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Apabila upaya ini gagal, maka penarikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dari kekuasaan debitur, terpaksa harus melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri setempat, dengan meminta agar barang-barang yang menjadi objek fidusia tersebut disita terlebih dahulu.

Meskipun dalam *petitum* surat gugatannya seringkali pihak kreditur memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan atas perkara tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun dalam praktiknya putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut masih sulit untuk dilaksanakan karena selain harus memenuhi Pasal 180 ayat (1)¹³ HIR,

¹² Pasal 1365 KUH Perdata, berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

¹³ Pasal 180 ayat (1) HIR, berbunyi: "Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk menghindari risiko-risiko yang demikian, maka upaya yang ditempuh oleh kreditur adalah mendesak secara halus agar debitur bersedia menyerahkan barang yang menjadi jaminan yang telah dijaminkan secara fidusia tersebut secara baik-baik untuk dijual bersama-sama dengan batas harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Apabila upaya ini gagal, maka penarikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dari kekuasaan debitur, terpaksa harus melalui gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri setempat, dengan meminta agar barang-barang yang menjadi objek fidusia tersebut disita terlebih dahulu.

Meskipun dalam *petitum* surat gugatannya seringkali pihak kreditur memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan atas perkara tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun dalam praktiknya putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut masih sulit untuk dilaksanakan karena selain harus memenuhi Pasal 180 ayat (1)¹³ HIR,

¹² Pasal 1365 KUH Perdata, berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

¹³ Pasal 180 ayat (1) HIR, berbunyi: "Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

juga memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978, yang meminta untuk berhati-hati dalam mengabulkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut.

Terbukti dari praktik-praktik fidusia yang terjadi selama ini, kreditur sebagai penerima fidusia seringkali dihadapkan pada sikap yang *ambivalent*. Di satu pihak, ia berhak untuk melakukan parate eksekusi meskipun sedikit dengan cara kekerasan, tetapi di lain pihak apabila ia melaksanakan hak untuk menarik barang jaminan melalui parate eksekusi harus bersikap *free fair*.

Pihak kreditur tersebut harus menerima risiko untuk digugat debitur dengan alasan melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih dari itu kreditur bahkan harus siap untuk menerima tuntutan pidana karena telah dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan sebagainya, dari pihak debitur.

C. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui eksekusi fidusia secara normatif berbeda dengan kondisi di lapangan? Atau dengan kata lain sangat banyak ditemukan hambatan-hambatan, terutama dalam penerapan asas parate eksekusinya atau pelaksanaan hak eksekutorial kreditur, tidaklah semulus seperti apa yang diharapkan (sebagaimana yang telah diatur dan dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
2. Tindakan/upaya hukum apa saja yang dapat diambil oleh kreditur agar dapat melaksanakan hak eksekutorialnya, apabila ternyata kreditur menghadapi kesulitan dalam menerapkan asas parate eksekusinya di lapangan dengan tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip hukum perdata?
3. Kemudian, upaya-upaya hukum apa sajakah yang dapat dilakukan oleh pihak debitur dalam rangka melakukan pembelaan diri terhadap tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh pihak kreditur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di atas?

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang hukum perdata dengan titik berat perhatiannya pada eksekusi fidusia menurut Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam rangka menyelesaikan wanprestasi. Sehubungan dengan itu, penelitian akan melakukan kajian-kajian terhadap landasan hukum, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bagi pelaksanaan eksekusi fidusia.

Peneliti juga akan membahas upaya-upaya kreditur dalam penerapan parate eksekusi terutama apabila hak eksekutorialnya sulit untuk dilaksanakan. Dalam kaitan ini, penelitian tidak akan mengenyampingkan pentingnya untuk mengetahui posisi debitur dalam menghadapi pelaksanaan parate eksekusi tersebut, apabila debitur berada dalam posisi wanprestasi.

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum belumlah tentu wanprestasi. Hanya perbuatan melawan hukum dalam bentuk wanprestasi dan dengan perjanjian kredit serta menggunakan jaminan fidusia yang dapat diselesaikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E. Maksud Dan Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan asas parate eksekusi dalam menyelesaikan wanprestasi. Maksud penelitian ini adalah untuk memberi gambaran secara jelas tentang kedudukan kreditur

dan debitur dalam hubungan-hubungan hukum antara keduanya bilamana asas parate eksekusi sulit untuk dilaksanakan.

F. Manfaat / Kegunaan

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1. Teoretis

Dari sudut teoretis penelitian ini bermaksud untuk memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan-masukan kepada upaya-upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan eksekusi fidusia untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit.

2. Praktis

Hasil penelitian ini akan dapat menambah wawasan/pengetahuan praktis para mahasiswa, khususnya mahasiswa magister ilmu hukum dan masyarakat yang memiliki minat di bidang hukum jaminan dalam menyelesaikan wanprestasi melalui eksekusi fidusia.

G. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perikatan

Definisi hukum perikatan memang tidak terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi menurut doktrin ilmu pengetahuan hukum adalah suatu hubungan dalam lapangan

harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu.

Hukum perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Hal ini disebabkan hukum perikatan juga mengatur perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).¹⁴

Subjek perikatan adalah kreditur dan debitur, objeknya adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ada perikatan yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari suatu perjanjian. Yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas:

- a. Yang lahir dari undang-undang saja.
- b. Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang.

Perbuatan ini dapat yang diperbolehkan dan dapat pula yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)¹⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴Suweid, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XIX (Bandung: Alumni, 1985), 122.

¹⁵Pasal 1234 KUH Perdata, berbunyi: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

¹⁶Suweid, *Pokok-pokok...*, Op. Cit., 132.

Sedangkan perikatan yang lahir dari perjanjian dapat didefinisikan sebagai "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal."¹⁷

Syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi:

- a. perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- d. suatu sebab yang halal.

Macam-macam perikatan adalah:¹⁸

- a. perikatan bersyarat;
- b. perikatan dengan ketetapan waktu;
- c. perikatan mana suka (alternatif);
- d. perikatan tanggung-menanggung;
- e. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dibagi;
- f. perikatan dengan ancaman hukuman.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perikatan-perikatan hapis dengan cara-cara yang terkandung dalam Pasal 1381 Kitab

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII (Jakarta: Intermasa, 1990), 1.
¹⁸ *Ibid.*, 4.

Undang-Undang Hukum Perdata,¹⁹ yaitu karena pembayaran; penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaharuan hutang, perjumpaan hutang; perjumpaan hutang dan kompensasi; percampuran hutang; pembebasan hutang; musnahnya barang yang terhutang; kebatalan atau pembatalan berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan (atau) lewatnya waktu.

2. Hukum Jaminan

Walaupun intisari dari kredit ini adalah kepercayaan sebagai suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah, tetapi dalam Perjanjian Kredit Bank, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, maka jaminan ini merupakan salah satu unsur yang penting.

Apabila kita teliti lebih dalam, sebenarnya intisari dari kredit ini adalah kepercayaan, yaitu suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk ragamnya, dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.²⁰

¹⁹Muham Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), 29 – 30.

²⁰R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan MasaIah Perkreditan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), 14.

Sebenarnya secara umum masalah jaminan ini telah diatur dalam Pasal 1131²¹ dan Pasal 1132²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi meskipun demikian bank tetap tidak mau mengambil risiko. Sedangkan hukum jaminan itu bukanlah merupakan perjanjian yang sifatnya berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu perjanjian ikutan dari perjanjian pokok.

Begitu pula halnya dengan jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi", sedangkan menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusiahapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia;

atau

- c. musnahnya Benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

²¹ Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi: "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi penggungan untuk segala perikatannya perseorangan."

²² Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang bagi semua orang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda² itu dibagi bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing², kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan² yang sah untuk didahulukan."

Arti dan fungsi jaminan bagi kreditur adalah:

- a. Kreditur tidak akan kehilangan kekayaannya, artinya uang atau dana yang dipinjamkan dapat diperolehnya kembali.
- b. Memperkecil risiko, artinya kerugian kreditur berkurang karena sebagian pinjaman dapat dibayar dari hasil penjualan barang jaminan.

Atau seperti yang dikatakan oleh Thomas Sujatno, yaitu:²³

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan perolehan dari hasil penjualan barang-barang dari jaminan tersebut, apabila debitur cedera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan

²³ Thomas Sujatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan VII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 23-24.

syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada debitur.

Maka dari itu, jaminan yang baik (ideal) adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang memerlukan.
- b. Melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya,
- c. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit, bahwa barang jaminan tersebut selalu siap untuk dieksekusi dan mudah diuangkan sebagai pelunasan hutang si debitur.

3. Jaminan

Menurut asal katanya fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan.²⁴ Fidusia ini diakui eksistensinya di Negeri Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929, di Indonesia melalui *Hooggerechtshof* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dan jauh sebelumnya pun sudah dikenal pada zaman Romawi dengan nama *fiducia*.

Fidusia adalah sebagai perluasan dari gadai namun berbeda dengan gadai. Barang jaminan pada gadai harus ada di tangan penerima gadai, sedangkan pada fidusia barang jaminan tetap ada di

²⁴ Gey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 21.

tangan pemberi fidusia atau tetap dapat dikuasai oleh debitur dan karena barang tersebut sudah difidusiakan, maka tidak boleh dijual, ditukarkan, dipindah tangankan atau dihibahkan.

Dari kontruksi fidusia ini, maka dapat kita lihat bahwa kedudukannya jauh lebih lemah dari gadai. Hubungan hukum yang demikian itu, dapat kita simpulkan bahwa fidusia adalah suatu hubungan hukum yang semata-mata hanya berdasarkan kepercayaan. Pada akhirnya karena kelemahan fidusia itu sendiri, ketika gadai dan hipotik berkembang sebagai jaminan kebendaan, maka fidusia pun hilang sama sekali dari hukum Romawi.

Ketika hukum Romawi diresepi oleh hukum Belanda, maka fidusia yang hilang itu tidak ikut diresepi. Meskipun dalam hukum Romawi bentuk *fiducia cum creditore*, objek fidusia ini dapat saja berbentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak, tetapi fidusia yang muncul kembali pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929, objek fidusia hanya terbatas pada benda bergerak saja.

Fidusia dianggap sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat dipergunakan untuk menghindari satu bentuk ketentuan dari gadai, yaitu bahwa barang yang dijaminkan haruslah ada di tangan penerima jaminan (kreditur), dan objek gadai tersebut tidak boleh ada di tangan debitur (Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pendapat bahwa fidusia hanya diperuntukkan bagi barang-barang bergerak saja sudah menjadi jurisprudensi tetap (*standard ames*) adalah apabila suatu putusan hakim diikuti secara terus menerus oleh hakim-hakim yang lain dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang mempunyai faktor-faktor esensial sama.

Ada tiga sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain, yaitu:

a. **Sebab psikologis**

Bagi hakim-hakim yang lebih rendah akan enggan untuk menantang putusan hakim-hakim yang lebih tinggi (putusan hakim Pengadilan Negeri akan lebih cenderung mengikuti putusan hakim Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung) terhadap perkara yang esensialnya sama tentunya, karena hakim yang lebih tinggi itu dipandang dan dianggap lebih berpengalaman.

b. **Sebab praktis**

Dikatakan demikian karena mengikuti yang sudah ada itu memang jauh lebih praktis.

c. **Sebab dirasakan sudah adil**

Kalau memang sudah adil, sudah tepat, sudah patut, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikuti putusan hakim yang terdahulu itu.

Pertama kali fidusia dikenal di Indonesia melalui *Hooggerechtshof* tanggal 18 September 1932, 67 tahun kemudian pada tanggal 30 September 1999 dalam rangka reformasi di bidang hukum, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia diundangkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang rancangannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 9 September 1999.

Latar belakang dan tujuan Pemerintah mengadakan Undang-Undang Fidusia ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Juli 1999 adalah semata-mata untuk memenuhi tuntutan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu juga untuk menampung kebutuhan masyarakat itu sendiri yang sangat mendambakan kepastian hukum tentang fidusia, karena fidusia adalah satu-satunya bentuk jaminan di mana debitur masih tetap boleh menguasai dan menggunakan barang yang telah dijamin untuk kelangsungan dan pengembangan usahanya.

Atas dasar kebutuhan tersebut, dianggap perlu segera meluncurkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapa objek itu berada.
- c. Memenuhi asas *spesialitas* dan *publisitas* sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini terdiri dari 8 (delapan) bab dan 41 (empat puluh satu) pasal, merupakan substansial materi hukum yang teratur. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini akan dibahas pada Bab II mengenai Landasan Hukum Jaminan Fidusia, Subbab C yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

III. Kerangka Pemikiran

Kreditur dan debitur mengadakan perjanjian kredit dengan agunan yang dibebani jaminan fidusia (agunan fidusia). Agunan fidusia terdiri dari benda-benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan hipotik.


Dalam agunan fidusia, benda yang diagunkan tetap dikuasai oleh debitur, sementara kreditur hanya menguasai sertifikat dari benda yang diagunkan, walaupun secara hukum penguasaan atas benda agunan berada di tangan kreditur.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit, debitur melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian di pihak kreditur, maka kreditur akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menerapkan asas parate eksekusi dalam rangka menyelesaikan wanprestasi yang dapat mengatasi kerugian pihak kreditur.

Apabila parate eksekusi sulit diterapkan maka kreditur akan menempuh langkah-langkah hukum untuk mengupayakan terbayarnya kerugian yang dialami oleh kreditur dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perdata. Sementara itu pihak debitur akan melakukan upaya-upaya hukum untuk pembelaan diri dengan mendasarkan kepada situasi dan kondisi debitur yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran Tentang Pokok-Pokok Permasalahan Penelitian



Keterangan :

1. Perjanjian kredit.
2. Pembebanan benda agunan dengan jaminan fidusia.
3. Debitur melakukan wanprestasi.
4. Penerapan asas parate eksekusi guna menyelesaikan wanprestasi.
5. Upaya hukum kreditur apabila asas parate eksekusi sulit diterapkan.
6. Upaya hukum debitur untuk pembelaan diri berdasarkan situasi dan kondisi debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit.

II. Metode Penelitian

1. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa faktor yang dapat dikemukakan di sini sebagai alasan pemilihan judul adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan masyarakat bisnis sangat berkepentingan adanya kepastian hukum di bidang jaminan fidusia. Hal ini disebabkan oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur jaminan fidusia secara jelas dan tegas, melainkan hanya mengatur jaminan pada umumnya. Oleh karena itu, pengundangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan produk hukum yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan di sini bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut merupakan "*highly policy demand*" dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tentang jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia penting untuk diteliti karena jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusikan untuk menyelesaikan pelunasan hutang dengan penerapan hak eksekutorial dari kreditur berdasarkan asas parate eksekusi yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Jaminan fidusia menarik untuk diteliti karena hak eksekutorial yang diterapkan berdasarkan asas parate eksekusi belum tentu dapat dilaksanakan/dilakukan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, pihak kreditur akan mencari upaya-upaya hukum untuk dapat memberlakukan hak eksekutorialnya tersebut, sedangkan pihak debitur akan mencari upaya hukum untuk melakukan pembelaan diri.
- d. Objek penelitian tersebut di atas berada di dalam jangkauan kemampuan peneliti. Artinya peneliti memiliki pengetahuan, baik teoretis maupun praktis di bidang hukum jaminan, khususnya jaminan fidusia. Di samping itu, data dan informasi mudah diperoleh, para responden mudah dihubungi, dana tersedia serta jangka waktu mencukupi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan termasuk jenis penelitian juridis normatif dan juridis empiris. Juridis normatif artinya penelitian akan mengkaji hal-hal yang bersifat filosofis dan sosiologis, termasuk di dalamnya asas-asas hukum, norma-norma hukum dan sejarah hukum yang melatarbelakangi diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia.

Jenis penelitian ini juga termasuk jenis penelitian juridis empiris karena penelitian juga akan mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan juridis normatif di lapangan. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa penelitian ini akan menitikberatkan pada penelitian juridis normatif maupun penelitian juridis empiris secara seimbang.

3. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, baik kuantitatif maupun kualitatif. Data primer yang bersifat kuantitatif terdiri dari data-data yang berbentuk kuantitas, yaitu data-data yang berbentuk ukuran. Contoh dari data primer yang bersifat kuantitatif tersebut antara lain jumlah kerugian yang diderita oleh kreditur dan nilai agunan yang dibebani jaminan fidusia.

Data primer yang bersifat kualitatif merupakan data-data dalam bentuk uraian atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh narasumber. Sebagai contoh data primer yang bersifat kualitatif antara lain adalah informasi tentang pelaksanaan asas parate eksekusi atau penerapan hak eksekutorial, serta keterangan tentang upaya debitur dalam rangka mengatasi penerapan asas parate eksekusi tersebut.

Data sekunder baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif akan mencakup data-data yang termuat di dalam berbagai bentuk

laporan, dokumen, buku-buku dan publikasi-publikasi lainnya. Sebagaimana halnya dengan data primer, maka data sekunder yang kuantitatif dan kualitatif merupakan data-data dalam bentuk kuantitas dan kualitas yang dituangkan dalam dokumentasi-dokumentasi.

Dalam kaitan ini perlu dikemukakan secara khusus bahwa data sekunder yang kualitatif dapat terdiri dari dokumen hukum primer (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dokumen hukum sekunder (berbagai macam peraturan pelaksanaan beserta kebijakan pemerintah) dan dokumen hukum tertier (penerbitan-penerbitan yang mendukung dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder).

4. Cara Pengumpulan Data

Data primer yang kualitatif dan kuantitatif akan dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan wawancara. Studi lapangan akan dilakukan di lokasi-lokasi di mana jaminan fidusia diputuskan untuk dieksekusi, misalnya di tempat barang jaminan, di kantor debitur, di tempat kreditur, di tempat pengacara. Wawancara akan dilakukan dengan menerapkan *depth interview* (wawancara mendalam) dan wawancara sambil lalu.

Yang dimaksud dengan *depth interview* adalah wawancara yang dilakukan secara mendalam baik kepada pihak kreditur maupun

pihak debitur, sedangkan wawancara sambil lalu dilakukan sambil meninjau/melakukan studi lapangan. Wawancara tersebut dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Pedoman wawancara tersebut akan dipergunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk mengembangkan wawancara.

Data sekunder, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut akan diiringi dengan upaya-upaya verifikasi untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada data sekunder. Verifikasi tersebut dilaksanakan melalui konsultasi dengan para pakar yang berkaitan dengan masalah yang tercantum dalam data sekunder.

E. Cara Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis juridis normatif dan analisis juridis empiris. Analisis juridis normatif akan mempergunakan tata cara analisis yang bersifat kualitatif, yang antara lain akan mempergunakan berbagai macam interpretasi-interpretasi atau penafsiran-penafsiran hukum.

Analisis juridis empiris akan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, yaitu analisis dengan tata cara penguraian

fenomena-fenomena atau fakta-fakta sosial sebagai wujud penerapan juridis normatif.

E. Cara Pembahasan

Hasil analisis tersebut di atas akan dibahas dengan mempergunakan pendekatan hukum dan kelembagaan. Artinya, langkah-langkah eksekusi fidusia dalam menyelesaikan masalah wanprestasi akan ditinjau secara hukum. Oleh karena hukum tersebut memberikan mandat hukum kepada para pihak dan lembaga-lembaga yang terkait, maka langkah-langkah eksekusi jaminan fidusia yang merupakan hasil analisis data juga akan dibahas secara kelembagaan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tesis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. BAB I : Tentang pendahuluan yang mencakup materi dan latar belakang sampai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

II. BAB II : Laporan penelitian yang akan mengetengahkan sisi normatif dari objek penelitian dengan judul "Landasan Hukum Jaminan Fidusia".

3. BAB III: Membahas tentang penerapan asas parate eksekusi dan hak eksekutorial, dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Fidusia."
4. BAB IV: Menguraikan tentang upaya hukum kreditur maupun debitur dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing yang berkaitan dengan penyelesaian pelunasan hutang dan pembayaran ganti kerugian sebagai akibat wanprestasi. Laporan ini akan berjudul "Upaya Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa."
5. BAB V: Sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA

A. Umum

Lembaga jaminan fidusia ini sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal serta digunakan dalam masyarakat hukum Romawi. Dalam hukum Romawi lembaga jaminan fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan kreditur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitur bilamana hutangnya sudah dibayar lunas.

Di samping lembaga jaminan fidusia yang dimaksud, hukum Romawi juga mengenal suatu lembaga titipan yang dikenal dengan nama *fiducia cum amico contracta* (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan teman). Lembaga fidusia ini sering digunakan dalam hal seseorang menyerahkan kewenangan suatu barang kepada temannya untuk diurus, berhubung ia harus mengadakan perjalanan ke luar kota,

dengan janji bahwa teman yang diberi kewenangan akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut bilamana si pemilik benda sudah kembali dari perjalanananya.

Memperhatikan asal lembaga fidusia yang menunjukkan adanya dua macam lembaga fidusia, maka untuk menghindari salah paham pada judulnya menegaskan bahwa yang diatur adalah lembaga jaminan fidusia, sedangkan dalam *citeer tietel* (judul singkat) cukup disebut Undang-Undang tentang Fidusia. Adapun timbulnya lembaga jaminan fidusia yang seperti kita kenal sekarang dalam bentuk *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau FEO adalah berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai yang mengisyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai. Pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang dan bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

Hal tersebut mengakibatkan hambatan bagi pemberi gadai karena tidak dapat menggunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya. Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan mempergunakan lembaga FEO yang diakui keberadaannya di Negeri Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929 dan diikuti *Hooggerechtshof* (HGH) di Indonesia pada tahun 1932

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang timbul karena adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Adapun agunan yang digunakan adalah benda bergerak dan benda tak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan hak tanggungan maupun hipotik, sebagai jaminan pelunasan hutang debitur. Ada beberapa benda tak bergerak, yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia, misalnya apartemen, rumah atau bangunan yang didirikan di atas tanah milik orang lain.

Keberadaan jaminan fidusia tersebut tergantung pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok, sebagai pengikat para pihak yaitu antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, perjanjian jaminan fidusia itu merupakan perjanjian turunan atau perjanjian ikutan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum jaminan itu sendiri, yang merupakan perjanjian yang timbul sebagai buntut dari perjanjian pokok. Perjanjian ikutan tersebut akan hapus dengan sendirinya, apabila perjanjian pokoknya hapus. Landasan hukum tentang fidusia secara analogi adalah tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Buku Kedua tentang Kebendaan dan Buku Ketiga tentang Perikatan.

Meskipun kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang fidusia secara khusus, namun secara analogi dapat disamakan dengan pengaturan tentang hipotik, terutama dalam pelaksanaan eksekusinya. Sebelum adanya Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, landasan hukum fidusia hanyalah berdasarkan jurisprudensi dan doktrin ilmu pengetahuan hukum saja. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pengaturan tentang fidusia sudah jelas berdasarkan undang-undang tersebut.

Dengan demikian, sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh Pemerintah Republik Indonesia, kepastian hukum secara normatif tentang jaminan fidusia sudah semakin jelas dan bisa memenuhi harapan masyarakat di bidang hukum jaminan pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya. Walaupun demikian, dalam penerapannya secara empiris masih banyak menemui kendala-kendala dan bahkan tak jarang seolah-olah undang-undang tersebut bisa dikatakan mandul dan tidak berfungsi.

Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa landasan hukum jaminan fidusia secara umum adalah Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dibahas dalam Subbab tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Subbab tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dari latar belakang sejarah perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saat ini diberlakukan di Indonesia, dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pengambilalihan seluruh isi dari *Burgerlijk Wetboek* atau *BW*, yang dikembangkan oleh Belanda dari *Code Civil* Perancis, dan kemudian diberlakukan sebagaimana adanya di Indonesia berdasarkan *asas konkordansi*.²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu Buku Kesatu tentang Orang, Buku Kedua tentang Kebendaan, Buku Ketiga tentang Perikatan dan Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai saat ini mengenal pembagian atau penggolongan penduduk. Jadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih menganut *asas diskriminasi*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, jaminan fidusia dilandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum perdata yang terdapat di dalam Buku Kedua tentang Kebendaan dan Buku Ketiga tentang Perikatan. Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perikatan. Ruang lingkup Buku Ketiga mencakup antara lain ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sahnya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, dan jenis-jenis

²⁵ Konkordansi terdapat dalam Pasal 131 *Indonesische Staatsregeling* yang menjelaskan bahwa hukum di Indonesia harus disamakan dengan hukum di Negeri Belanda. Asas *konkordansi* yaitu *asas yang sejajar, yang bersamaan*.

perikatan yang salah satunya adalah perikatan hutang piutang atau perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara kreditur dan debitur. Kreditur merupakan pihak yang meminjamkan uang atau disebut juga sebagai pihak yang berpiutang, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima pinjaman uang atau pihak yang berhutang. Jumlah uang yang dipinjam dapat dikucurkan sekaligus atau dapat juga secara bertahap yang biasanya tergantung pada kesepakatan para pihak yaitu antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini kemudian dituangkan ke dalam sebuah pengikatan ataupun perjanjian, yang disebut dengan perjanjian kredit.

Pengucuran kredit secara bertahap biasanya dilakukan apabila jumlah pinjaman cukup besar. Menyangkut jumlah pinjaman yang cukup besar, maka pengucuran kreditnya disesuaikan dengan selesainya tahap-tahap tertentu dari suatu proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut. Pengucuran ini juga tergantung pada perkembangan situasi dan kondisi usaha debitur, termasuk dalam hal pelaksanaan prestasi debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur. Kreditur memiliki kewajiban untuk mencairkan dana pinjaman bagi kepentingan debitur, sedangkan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai perjanjian.

Apa yang menjadi kewajiban kreditur akan menjadi hak bagi debitur, demikian juga sebaliknya, semua kewajiban debitur adalah hak bagi kreditur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kreditur memerlukan jaminan bahwa debitur tetap akan melunasi hutangnya bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa disebabkan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, maka jaminan ini merupakan salah satu unsur yang penting. Hal ini berarti meskipun jaminan itu tidaklah mutlak di dalam sebuah pengucuran kredit, akan tetapi supaya terjadi pengucuran perkreditan yang sehat sebagaimana diisyaratkan di dalam undang-undang tersebut, serta untuk menjamin kepentingan kreditur terhadap dana atau modal yang sudah dikucurkan kepada debitur, maka unsur tambahan seperti jaminan dianggap perlu.

Unsur jaminan ini tidak saja menjamin kepentingan kreditur, tetapi juga dapat berarti positif bagi debitur. Semakin besar jaminan yang dijaminkan debitur kepada kreditur, maka akan semakin berhati-hati pula pihak debitur di dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, dengan menggunakan modal pinjaman dari kreditur tadi. Hal ini penting untuk mencegah ketidakhati-hatian ataupun kelalaian yang dapat

mengakibatkan usahanya merugi ataupun bangkrut, sehingga tidak dapat membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman kepada kreditur. Jika hal ini sampai terjadi, maka ia akan kehilangan segala apa yang sudah dijaminkannya kepada pihak kreditur. Pihak kreditur tidak perlu khawatir jika terjadi kredit macet seperti di atas, karena hutang tetap dapat dibayar kembali dengan penjualan secara lelang barang yang diagunkan oleh pihak debitur.

Menurut Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat dibebani hak jaminan terdiri dari benda bergerak dan tak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Suatu benda disebut sebagai benda bergerak apabila benda tersebut karena sifatnya, dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kedudukan suatu benda sebagai benda bergerak juga dikarenakan ketetapan undang-undang. Sebagai contoh adalah hak cipta yang oleh Undang-Undang Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu benda bergerak yang berwujud seperti mobil, dan benda bergerak yang tak berwujud seperti hak milik dan berbagai hak lainnya.

Suatu benda disebut sebagai benda tak bergerak karena sifat dari benda itu memang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah dan bangunan di atasnya. Suatu benda juga dikatakan sebagai benda tak bergerak apabila karena peruntukannya benda tersebut harus berada di

suatu tempat, misalnya papan tulis yang menempel di dinding depan kelas. Papan tulis ini sebenarnya dapat dipindahkan, namun karena peruntukannya adalah untuk menulis pada waktu pelajaran, maka papan tulis tersebut tidak dapat dipindahkan. Apabila papan tulis tersebut dipindahkan ke luar kelas, maka kelas tersebut menjadi tidak lengkap. Undang-undang juga dapat menetapkan bahwa suatu benda adalah sebagai benda tak bergerak, misalnya kapal laut dengan isi kotor lebih dari 20 m³ dianggap sebagai benda tak bergerak.

Benda-benda tersebut di atas dapat dipakai sebagai agunan dalam perjanjian kredit yang dapat dibebani hak jaminan. Perjanjian hutang piutang tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata di dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan. Ketentuan hukum perdata dalam Buku Kedua tentang Kebendaan jelas mengatur pembebanan suatu benda dengan hak jaminan adalah hanya ketentuan tentang hipotik.

Ketentuan hukum mengenai hipotik menyatakan bahwa benda tak bergerak dapat dijadikan barang agunan dalam suatu perjanjian kredit dan oleh karena itu dapat dibebani hak jaminan yang disebut hipotik. Dalam hal benda tak bergerak tersebut adalah tanah, maka Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal adanya pemisahan horizontal antara tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, seperti pohon, bangunan dan hasil karya manusia.

Pemisahan horizontal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah tidaklah selalu harus sama dengan kepemilikan atas benda-benda yang berada di atas tanahnya. Sebagai contoh, sebidang tanah adalah milik si A, sementara pohon-pohnnya milik si B, sedangkan bangunannya milik si C. Dengan adanya pemisahan horizontal tersebut, hanya tanahnya sajalah yang dapat dibebani hipotik. Dalam kaitan ini Buku Kedua menegaskan bahwa hipotik juga dapat dibebankan pada hak guna usaha dan hak pakai yang melekat pada tanah.

Sebagai konsekuensi dari penutupan perjanjian kredit dengan agunan benda-benda tak bergerak, maka dokumen dan surat-surat bukti kepemilikan atas benda tersebut wajib diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Sebelum dokumen dan surat-surat tersebut diberikan kepada kreditur, maka pihak kreditur terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang terhadap benda-benda tak bergerak yang dijaminkan tersebut untuk menilai kebenarannya.

Penyerahan dokumen-dokumen dan surat-surat bukti kepemilikan benda-benda tak bergerak yang dijaminkan tersebut kepada kreditur, tidak disertai dengan penyerahan fisik dari benda-benda tersebut. Benda-benda tak bergerak itu secara fisik masih dikuasai oleh debitur, sehingga secara hukum debitur masih dapat mengambil manfaat dari benda-benda yang dijaminkan tersebut. Dalam hal ini hukum memberi hak kepada debitur untuk menggunakan benda-benda tersebut dalam kegiatan

usahaanya yang akan meringankan debitur dalam membayar pelunasan hutangnya kepada kreditur.

Pemahaman Buku Kedua dan Buku Ketiga menunjukkan bahwa benda-benda tak bergerak yang dijadikan agunan dan dibebani hipotik dalam perjanjian kredit, dapat dijual melalui pelelangan oleh kreditur untuk melunasi hutang apabila debitur melakukan wanprestasi. Hak kreditur untuk melakukan penjualan benda agunan secara lelang tersebut disebut hak eksekusi. Hak eksekusi ini baru memperoleh kekuatan eksekutorialnya apabila dimohon oleh kreditur kepada hakim. Setelah mendapat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, barulah kreditur dapat melakukan eksekusi tersebut.

Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa kreditur dan debitur dapat bersepakat untuk menjual benda-benda tak bergerak yang dijaminkan tersebut kepada pihak ketiga secara di bawah tangan, apabila dengan cara tersebut akan diperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi dari hasil penjualan secara lelang atau dengan kata lain dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, Buku Kedua melarang suatu perjanjian yang menyepakati bahwa benda-benda jaminan akan jatuh begitu saja ke tangan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Perjanjian dengan klausul semacam itu harus batal demi hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit hanya mengatur pembebanan hipotik terhadap benda-benda tak bergerak yang diagunkan dalam suatu perjanjian kredit. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan hukum di dalam kedua buku tersebut tidak melarang untuk membebani benda-benda bergerak dan benda-benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hipotik, dengan jaminan yang disebut fidusia. Oleh karena Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidak secara eksplisit mengatur jaminan fidusia, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai hipotik dan hukum jaminan pada umumnya, dapat diberlakukan secara analogi terhadap jaminan fidusia.

C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

1. Latar Belakang dan Pertimbangan Pemerintah

Dari uraian Subbab I dan Subbab II di atas, jelas bahwa jaminan fidusia belum memiliki landasan hukum tersendiri. Hukum yang berlaku bagi jaminan fidusia adalah jurisprudensi dan doktrin saja, serta hukum yang berlaku bagi jaminan pada umumnya. Hukum yang berlaku bagi hipotik juga dapat diberlakukan berdasarkan penafsiran analogi. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pertimbangan lainnya yang dikemukakan oleh pemerintah adalah bahwa dunia usaha sangat membutuhkan dana dalam jumlah besar yang memerlukan jaminan kebendaan, termasuk jaminan fidusia. Di samping itu, pembangunan nasional memerlukan adanya kepastian hukum dalam pengaturan jaminan fidusia.

Latar belakang dan maksud tujuan Pemerintah mengadakan Undang-Undang Fidusia ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Juli 1999 adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Memenuhi tuntutan ekonomi.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut

²⁶ Ratnawati W. Prasodjo, Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia (makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Fak. Hukum Trisakti tanggal 1 Desember 1999), 1-3.

diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memerlukan perlindungan melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan, baik kepada si pemberi maupun si penerima pinjaman.

Lembaga jaminan yang sudah ada pengaturannya adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Lembaga jaminan hipotik selain tanah dan gadai telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan fidusia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dan diperaktikkan dalam masyarakat hanya berdasarkan jurisprudensi dan doktrin ilmu pengetahuan hukum saja.

b. Menampung kebutuhan masyarakat.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walaupun tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, agar tetap dapat melangsungkan kegiatan usahanya yang dibiayai dari pinjaman kreditur dengan mengambil manfaat dari benda-benda yang dijaminkan tersebut.

Pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tak bergerak juga dapat menjadi objek jaminan fidusia.

Atas dasar kebutuhan tersebut, maka dianggap perlu untuk segera menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia yang kuat, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia (*droit preference*);
- 2) Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*);
- 3) Memenuhi asas *spesialitas* dan *publisitas* sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Pertimbangan Pemerintah tersebut di atas mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun dasar pertimbangan pokok mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui perlunya lembaga jaminan fidusia ini diatur dalam suatu undang-undang yang materi muatannya bersifat *komprehensif*, antara lain:²⁷

- a. Selama ini dasar hukum yang dipakai dalam praktik jaminan fidusia adalah jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Nomor 372/K/SIP/1970 dalam kasus BNI Unit I Semarang melawan Lo Ding Siong yang intinya menyatakan jaminan fidusia atas rumah-rumah dinyatakan batal, karena jaminan fidusia hanya dapat diberikan kepada barang bergerak.
- b. Embrio pendorong perlunya ada undang-undang khusus yang komprehensif tentang jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rumah Susun dan Pemukiman yang dalam Pasal 14 menyatakan bahwa rumah yang dibangun di atas tanah hak milik orang lain dapat dibebani jaminan fidusia, tanpa adanya kewajiban pendaftaran. Dalam undang-undang jaminan fidusia benda tidak bergerak dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

²⁷ H. Jusuf Talib, "Sekilas Bahasan tentang Undang-Undang Fidusia" (makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari Undang-Undang tentang Fidusia yang diselenggarakan oleh Hotman Paris Law Education dan Training Centre Kartika Chandra, Jakarta 7 Oktober 1999), 1 - 2.

- c. Untuk mengisi kekosongan hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, yang diharapkan berdampak positif dalam menyongsong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam konteks persaingan ekonomi global.
- d. Dengan adanya undang-undang jaminan fidusia akan semakin memperkaya khazanah hukum nasional, khususnya hukum perdata dalam konteks hukum jaminan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan hutang piutang yang menggunakan jaminan fidusia.

2. Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Materi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 (delapan) bab dan 41 (empat puluh satu) pasal, secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum memuat antara lain mengenai definisi atau batasan pengertian:
 - 1) Fidusia dan jaminan fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan ini tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

2) Benda objek jaminan fidusia

Benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dimiliki, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 atau hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3)²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo. Pasal 1162 dan seterusnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang

²⁸ Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang, berbunyi: "Atas kapal² yang dibukukan dalam register kapal, kapal² dalam pembukuan dan andil² dalam kapal² dan kapal² dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik."

dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*).

3) Piutang dan hutang

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran, sedangkan hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontingen.

4) Pemberi dan penerima fidusia

Pemberi dan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana pemberi fidusia adalah pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan penerima fidusia adalah pemilik piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

5) Kreditur dan Debitur

Pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang disebut kreditur, sedangkan sebaliknya pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang disebut debitur.

b. Ruang Lingkup

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dan tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut; hipotik atas kapal yang terdaftar dengan muatan lebih dari 20 m³; hipotik atas pesawat terbang; dan gadai.

c. Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

1) Pembebanan fidusia

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan perjanjian pokok dan sesuai dengan pengertian jaminan fidusia, bahwa jaminan fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu dalam undang-undang juga diatur jenis hutang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Bentuk perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42

tentang Jaminan Fidusia, perjanjian jaminan fidusia baik itu berupa FEO maupun cessie²⁹ jaminan atas piutang yang telah ada, tidak diwajibkan dengan akta notaris.

Alasan undang-undang menetapkan harus dibuat dengan akta notaris adalah:

- a) Akta notaris adalah akta otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- c) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus jelas dalam akta jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya. Bagi benda inventaris yang selalu berubah-ubah dan atau tetap, harus dijelaskan jenis bendanya, merek bendanya dan kualitasnya.

Syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pada waktu ia memberikan jaminan fidusia.

²⁹ Penyerahan hak, di mana seseorang menyerahkan haknya kepada orang lain (lihat Pasal 1172 KUH Perdata).

Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia, undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Macam hutang yang pelunasannya dapat dijamin dengan fidusia adalah hutang yang telah ada; hutang yang akan timbul di kemudian hari/kontingen yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu (misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank); hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi (misalnya hutang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang dapat ditentukan kemudian).

Jaminan fidusia dapat diberikan untuk menjamin hutang kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka kredit konsorsium. Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan adalah tidak mungkin adanya fidusia ulang atas benda yang sama, yang sudah dan masih dibebani jaminan fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.

2) Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia bagi penerima jaminan, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut, serta memberikan hak *de preferent* sebagaimana undang-undang yaitu hak yang didahulukan terhadap pembayaran piutangnya daripada kreditur lainnya. Selain itu, juga untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Kantor tempat pendaftaran fidusia, untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh Negara Republik Indonesia dan merupakan ruang lingkup tugas dari Departemen Kehakiman. Untuk selanjutnya pembentukan untuk daerah lain di ibukota propinsi akan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden, sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, haruslah dilakukan oleh penerima fidusia, kuasanya atau wakilnya. Tata cara permohonan pendaftaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000. Tugas kantor pendaftaran fidusia adalah memeriksa dokumen yang tercantum dalam persyaratan pendaftaran fidusia dan

tidak melakukan penilaian kebenaran-kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, dan di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut tercantum kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia, apabila ada hal-hal yang mengalami perubahan. Penerima fidusia juga wajib mencantumkan data-data mengenai apa saja yang diubah.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari jaminan fidusia. Demikian pula apabila terjadi pengalihan jaminan fidusia dan hapusnya jaminan fidusia.

3) Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban

penerima fidusia kepada kreditur baru dan harus didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia.

Pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

4) Hapusnya jaminan fidusia

Jaminan fidusia hapus karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas jaminan fidusia

oleh penerima fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

Dengan hapusnya jaminan fidusia ini, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan tersebut, untuk kemudian dicoret pencatatannya oleh kantor pendaftaran fidusia.

d. Hak Mendahului

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atas pembayaran pelunasan piutangnya daripada kreditur lainnya, sejak tanggal pendaftaran pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Penerima fidusia juga berhak untuk didahulukan mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia, karena selaku pemegang jaminan hak kebendaan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dia adalah yang disebut dengan kreditur *de preferent* atau kreditur yang diistimewakan dan didahulukan di dalam pembayaran pelunasan piutangnya. Penerima fidusia ini tidak akan hapus haknya untuk didahulukan apabila si pemberi fidusia pailit atau dilikuidasi.

e. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam hal debitur pemberi fidusia cedera janji atau wanprestasi, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela, sebagaimana yang telah diperjanjikan atau sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan eksekusi secara damai.

Eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui parate eksekusi atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Selain itu, dapat juga dengan melakukan penjualan di bawah tangan kepada pihak ketiga, jika memang cara tersebut dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hal akan dilakukannya penjualan di bawah tangan tersebut di atas, haruslah dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Hal itu dapat dilakukan apabila dapat diperoleh harga yang lebih tinggi dan menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilaksanakan dengan ketentuan haruslah dilakukan setelah 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan

atau penerima fidusia, kepada pihak yang berkepentingan dan minimal diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal hasil eksekusi dan penjualan melebihi nilai pinjaman, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia. Demikian juga sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pembayaran pelunasan hutangnya debitur, maka debitur tadi tetap harus bertanggung jawab atas sisa hutangnya tersebut.

f. Ketentuan Pidana

Walaupun fidusia merupakan masalah keperdataan, namun untuk memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial, serta tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang beritikad baik, baik secara perorangan maupun badan hukum, maka dalam undang-undang ini juga dimuat ketentuan-ketentuan pidana maupun sanksi-sanksinya bagi para pelanggar undang-undang fidusia tersebut, yaitu pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

g. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan mempunyai peran penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia yang telah ada, yang tadinya hanya berdasarkan jurisprudensi dan doktrin ilmu pengetahuan hukum saja.

Dalam ketentuan peralihan dinyatakan bahwa pembebasan benda yang dijadikan jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang jaminan fidusia, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Di samping itu, diberikan batasan waktu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, untuk menyesuaikan segala sesuatunya terhadap undang-undang tersebut, kecuali mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris. Dalam hal setelah lewat 60 (enam puluh) hari tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut dianggap bukan lagi merupakan agunan atas kebendaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

h. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ditentukan bahwa kantor pendaftaran fidusia dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan, ini berarti selambat-lambatnya adalah tanggal 30 September 2000 kantor pendaftaran fidusia harus sudah terbentuk.

Sehubungan dengan pengaturan fidusia ini dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pro dan kontra di antara para ahli hukum di Negeri Belanda.³⁰ Vreeswijk dan Jarolimek, dapat digolongkan di antara para sarjana yang memandang perlu adanya pengaturan khusus tentang fidusia dalam undang-undang.

Vreeswijk setelah mengadakan penelitian yang mendalam tentang praktik fidusia di Negeri Belanda, berpendapat bahwa setelah lebih dari 40 (empat puluh) tahun lembaga fidusia ini tumbuh dan berkembang di masyarakat dan terbukti meyakinkan, maka tiba-tah waktunya untuk memberikan dasar hukumnya dengan undang-undang.

Jarolimek mengemukakan bahwa setelah lembaga fidusia ini terbentuk lebih dari 40 (empat puluh) tahun (sekarang sudah lebih dari 70 tahun) dan mengabdi dalam masyarakat, maka hal yang patut dilakukan ialah menyesuaikannya dengan praktik kebutuhan

³⁰ Abdurrahman & Samsul Wahidin, *Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak Jaminan atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1974), 42-43.

masyarakat, mengaturnya dalam undang-undang dan menyempurnakannya.

Para sarjana yang kontra, seperti Drion dan Snijders mengatur fidusia ini di dalam peraturan perundang-undangan. Drion masih meragukan apakah fidusia ini sudah benar merupakan kebutuhan ekonomi dalam masyarakat. Kenyataan bahwa fidusia sering dipakai dalam praktik hukum belum berarti bahwa hal itu merupakan kebutuhan ekonomi. Untuk itu perlu diadakan penelitian terlebih dahulu mengenai untung ruginya pemakaian lembaga fidusia ini sebelum diatur dalam undang-undang.

Snijders menyatakan perlunya diadakan penelitian secara sosiologis atau secara ekonomis. Diperlukan penentuan pilihan cara pendekatan antara dua kemungkinan, yaitu apakah keadaan dalam praktik maupun jurisprudensi yang telah nyata mengakui berlakunya lembaga fidusia, harus diterima dan diakui dengan penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya, ataukah terhadap lembaga fidusia, yang sekalipun sudah lazim dikenal dalam praktik hanya akan diatur dalam undang-undang, karena terbukti adanya kebutuhan yang nyata untuk itu.

Di Indonesia, sampai saat ini para sarjana atau para pakar hukum sangat sedikit sekali bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada yang kontra terhadap pengaturan fidusia ini dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat pada seminar-seminar, diskusi-diskusi ataupun

pembicaraan-pembicaraan mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diadakan di berbagai tempat. Dapat kita lihat sangat sedikit sekali pendapat-pendapat dari para sarjana atau para pakar hukum tersebut yang kontra terhadap pengaturan fidusia dalam bentuk perundang-undangan, baik pada saat mereka menjadi pembicara, peserta, maupun sebagai narasumber.

BAB III

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

A. Arti dan Pengertian Fidusia

Jauh sebelum lembaga ini diakui eksistensinya di Negeri Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929, dan di Indonesia melalui *Hooggerechtshof* (IGH) tanggal 18 Agustus 1932, lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Romawi dengan nama *fiducia*. Fidusia yang mempunyai nama bermacam-macam,³¹ merupakan perluasan dari gadai, namun berbeda dengan gadai. Perbedaannya adalah barang jaminan tetap dapat dikuasai oleh debitur, hanya saja karena barang tersebut sudah difidusiakan, maka tidak boleh dijual, ditukar, dipindah tangankan ataupun dihibahkan.

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan.³² Memang hubungan hukum antara debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas dasar kepercayaan.

³¹ Mariam Darus Badruzzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia* (Bandung: Alumni, 1979), 89.

³² Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.*, 21.

Pemilik fiducia (debitur) percaya bahwa penerima fiducia (kreditur) mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah pemberi fiducia (debitur) melunasi hutangnya, sebaliknya penerima fiducia (kreditur) juga percaya bahwa pemberi fiducia (debitur) tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku bapak rumah yang baik.³³

Kriterium fiducia yang demikian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aser bahwa orang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar *fides*, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu barang, sedangkan barang itu secara sosial ekonomis dikuasai oleh orang lain.³⁴

Dari konstruksi fidusia di atas, dapat kita ketahui bahwa pemegang fidusia ini kedudukannya lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pemegang gadai. Dikatakan demikian sebab benda yang difidusiakan tersebut tetap ada dalam penguasaan pemberi fidusia, sehingga pemegang fidusia (kreditur) relatif tidak terhindar dari itikad jahat pemberi fidusia (debitur).

Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu *fiducia cum creditore contracta* dan *fiducia cum amico contracta*, yang kedua-duanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciare* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *iure cessio*.

Pada bentuk pertama, *fiducia cum creditore contracta* (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur), debitur akan menyerahkan suatu barang dalam kepemilikan kreditur sebagai jaminan untuk

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

hutangnya. Penyerahan ini dilaksanakan dengan kesepakatan bahwa kreditur mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila debitur sudah memenuhi kewajibannya, dan debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya tersebut. Jadi, di sini debitur hanya mempunyai kekuatan moral, bukan kekuatan hukum, sehingga apabila kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkannya sebagai jaminan, maka ia tidak bisa berbuat banyak.

Dalam hukum Romawi, suatu cara lain untuk memberikan jaminan bagi suatu hutang ialah yang dinamakan *pignus depositum*, dimana barang tanggungan tidak menjadi milik orang yang mengutang selama hutangnya belum dibayar, tetapi barang itu diserahkan kepadanya untuk menjadi pegangan saja.³⁵

Pada bentuk kedua, yakni *fiducia cum amico contracta* (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan teman) di mana seseorang menyerahkan kewenangan suatu barang kepada temannya untuk diurus berhubung ia harus mengadakan perjalanan ke luar kota. Penyerahan ini dilakukan dengan janji bahwa teman yang diberi kewenangan akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut bilamana ia sudah kembali dari perjalannya. Dalam bentuk ini, meskipun wewenang telah diserahkan kepada pihak penerima, akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi, atau dengan kata lain penerima menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi. Pada dasarnya lembaga

³⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok...*, Op.Cit., 78.

fiducia cum creditore contracta ini sama dengan lembaga *trust* sebagaimana dikenal dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* di Amerika (*Common Law*).

Di sini tampak oleh kita kelemahan fidusia pada bentuk awalnya bila dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang, di mana dalam sistem hukum jaminan pada dasarnya melarang kreditur menjadi pemilik barang jaminan yang telah dijaminkan kepadanya, meskipun debitur lalai memenuhi kewajibannya. Kreditur hanya diberi hak untuk menjual barang jaminan tersebut dan mengambil pembayaran sebagai pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.

Ketika gadai dan hipotik berkembang sebagai jaminan kebendaan, fidusia sempat menghilang dari hukum Romawi, namun kemudian muncul kembali melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929 dikarenakan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan pada masa itu.

Fidusia yang muncul kembali ini secara prinsipiel berbeda dengan fidusia pada jaman Romawi,³⁶ di mana prinsip-prinsip fidusia yang muncul kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kreditur berkedudukan sebagai pemegang saham.
2. Bahwa kreditur dilarang menjadi pemilik dari barang jaminan.

³⁶ Oey Hoey Tiong, *Op.Cit.*, 43.

3. Bahwa kreditur berkewajiban mengembalikan barang jaminan setelah debitur melunasi hutangnya.
4. Bahwa kreditur baru dapat menjual barang jaminan, apabila debitur laik di dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.
5. Bahwa apabila hasil penjualan ini melebihi jumlah hutang, maka kreditur berkewajiban mengembalikan kelebihan itu kepada debitur.

B. Kedudukan Fidusia dalam Jurisprudensi

1. Umum

Jaminan fidusia memiliki berbagai kelemahan, sehingga ketika gadai dan hipotik berkembang sebagai hak-hak jaminan kebendaan, maka terdesaklah fidusia hingga akhirnya hilang sama sekali dari hukum Romawi. Ketika hukum Romawi ini diresepi oleh hukum Belanda, fidusia yang hilang dari hukum Romawi inipun tidak turut diresepi.

Pada mulanya kedua bentuk fidusia yang dikenal pada jaman Romawi, yaitu *fiducia cum creditore contracta* dan *fiducia cum amico contracta*, dirasakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, selain diatur dalam hukum tertulis sehingga dapat menjamin kepastian hukum kedua belah pihak (debitur dan kreditur),

juga memberikan hak-hak yang seimbang antara kreditur sebagai penerima jaminan dan debitur sebagai pemberi jaminan. Di samping itu juga kreditur dengan cara apapun dilarang memiliki barang jaminan tersebut. Kreditur berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan tersebut, apabila debitur telah melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain telah melakukan pelunasan terhadap hutang atau pinjamannya kepada kreditur.

Pada pertengahan sampai dengan akhir abad ke-20 terjadi krisis dalam bidang pertanian di negara-negara Eropa, sehingga menghambat perusahaan-perusahaan dalam memperoleh kredit. Tanah sebagai objek hipotik tidak populer lagi bagi kreditur, karena selain hipotik, mereka juga menghendaki jaminan gadai sebagai tambahannya.

Bagi perusahaan-perusahaan pertanian, memberikan gadai dan hipotik sekaligus berarti menghentikan usaha mereka. Memberikan jaminan dalam bentuk gadai, itu berarti sama saja harus menyerahkan alat-alat pertaniannya kepada penguasaan kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk. Hal ini membawa mereka ke situasi yang sulit, yaitu sekalipun mereka memperoleh kredit tersebut, mereka tidak akan dapat mengelola tanah pertanian dikarenakan alat-alat pertaniannya sudah diserahkan kepada penguasaan kreditur.

Keadaan yang sedemikian rumit itu memang sulit untuk dipecahkan dan dicari jalan keluarnya. Di satu sisi pihak kreditur menghendaki jaminan yang memberikan kepastian hukum dan keamanan modal baginya, sementara di sisi lain pihak debitur selain menghendaki kredit juga ingin meneruskan usahanya.

Pada akhirnya praktik dengan menggunakan kontruksi hukum yang sudah ada, yakni melakukan jual beli dengan membeli kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1519 sampai dengan Pasal 1532 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dirasakan kurang tepat tersebut terpaksa dijalankan kembali, agar dapat menutupi perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan.

Pihak penjual (sebenarnya debitur) menjual barangnya kepada pembeli (sebenarnya kreditur). Dalam jangka waktu tertentu, penjual (debitur) akan membeli kembali barang yang dijualnya itu. Hal yang paling penting adalah bahwa barang yang dijual oleh penjual (debitur) tersebut tetap boleh berada dalam penguasaan penjual (debitur), tetapi kedudukannya hanya sebagai peminjam pakai belaka.

Secara kasat mata, jual beli dengan hak membeli kembali ini agaknya dapat mengatasi persoalan seperti tersebut di atas. Akan tetapi jual beli dengan hak membeli kembali ini bukanlah merupakan suatu bentuk jaminan yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan suatu jaminan rekaan saja (kamuflase). Jaminan rekaan seperti ini

lambat laun tentu menimbulkan kelemahan-kelemahan dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Rekaan berasal dari kata reka yang berarti pura-pura, sehingga dengan demikian jaminan rekaan ini dapat diartikan sebagai jaminan yang sebenarnya adalah bukan jaminan, atau dapat juga dikatakan sebagai jaminan semu.³⁷

Sebagai petunjuk adanya jaminan terselubung, misalnya:³⁸

- a. Apabila harga jauh tidak seimbang dengan nilai barang yang sebenarnya, misalnya kurang dari separuh nilai tersebut.
- b. Apabila si penjual tetap menguasai barangnya sebagai penyewa, dan lain sebagainya.
- c. Apabila setelah lewat waktu untuk membeli kembali barangnya, maka dibuat suatu perjanjian lagi untuk memperpanjang waktu ataupun diberikan suatu jangka waktu tertentu yang baru.
- d. Apabila si pembeli menahan sebagian dari harga barangnya untuk dirinya.
- e. Apabila si penjual mengikatkan diri untuk membayar pajak-pajak mengenai barang yang telah dijual itu.

³⁷ *Ibid.* 42

³⁸ Subekti, *Jaminan Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 82.

Adapun kelemahan-kelemahan jual beli dengan hak membeli kembali, dalam hubungannya antara kreditur dan debitur adalah:³⁹

- a. Bahwa dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ini, pihak pembeli (kreditur) menjadi pemilik barang dari barang yang dijual sampai penjual (debitur) membeli kembali barang yang dijualnya itu.
- b. Bahwa jangka waktu pembelian kembali itu terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi tidak boleh lebih dari lima tahun. Kalau lebih dari lima tahun, maka jangka waktunya haruslah dipersingkat.

Keadaan yang sulit ini, yaitu keadaan di mana tidak ada bentuk jaminan yang dianggap memadai pada waktu itu, akhirnya berakhir juga dengan dikeluarkannya *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929⁴⁰, yang kemudian dikenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1929 ini diikuti pula oleh *Arrest Hoge Raad* yang kedua, yaitu *Hakkers van Tillburg Arrest* (*Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1929).⁴¹

³⁹ Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.*, 42.

⁴⁰ *Ibid.*, 39 – 40.

⁴¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-bab..., Op. Cit.*, 91.

Berbeda halnya dengan di Negeri Belanda, ketika terjadi krisis dalam bidang hukum jaminan, orang mengatasinya dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang akhirnya ditetapkan sebagai jaminan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia, sedangkan di Indonesia pembentuk undang-undang mengatasinya dengan membuat peraturan tentang ikatan panen atau *Oogstverband* sebagaimana diatur dalam S.1886 no. 57.⁴²

Oogstverband ini adalah jaminan untuk meminjam uang yang diberikan atas panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. *Oogstverband* ini hanya dapat dilakukan terbatas dalam bidang pertanian saja, sedangkan dalam bidang-bidang lainnya seperti perdagangan, tetap belum ada pemecahan masalahnya.

Pada tahun 1932 Indonesia juga mengikuti praktik di Belanda tentang pemecahan masalah dari krisis dalam bidang hukum jaminan ini dengan dikeluarkannya putusan *Hooggerechtshof* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932.⁴³

2. Arrest Hooge Raad tanggal 29 Januari 1929

NV Heineken Bierbrouwerij Maatschappij yang berkedudukan di Amsterdam meminjamkan uang \$ 6.000,- kepada P. Bos, pemilik warung kopi di Sneek, dengan jaminan berupa hipotik keempat tanah dan bangunan yang dipergunakan oleh Bos sebagai tempat usahanya.

⁴² Subekti, *Jaminan Jaminan....*, Op.Cit., 89.

⁴³ Mariam Darus Badruzzaman, *Bab-bab....*, Op. Cit., 91.

Untuk lebih menjamin pelunasan hutangnya, Bos menjual inventaris warungnya kepada *Bierbrouwerij* dengan hak membeli kembali, dengan syarat bahwa inventaris tersebut sementara tetap dikuasai oleh Bos sebagai peminjam pakai. Bos kemudian benar-benar jatuh pailit dan semua kekayaannya termasuk inventaris tadi diurus oleh Mr. A.W. de Haan, seorang kurator kepailitan. *Bierbrouwerij* melalui kuasa hukumnya, advokat Mr. Van Kuyk melalui pengadilan menuntut kepada kurator kepailitan untuk menyerahkan inventaris tadi dengan sitaan revindikasi.

Kurator kepailitan melalui kuasa hukumnya, advokat Jhr. Mr. V.M. de Brauw menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, yang diadakan antara Bos dan *Bierbrouwerij* adalah tidak sah karena pura-pura saja. Dalam gugatan rekompensinya, kurator kepailitan menuntut pembatalan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut.

Pada tingkat pengadilan pertama oleh *Rechtbank*, gugatan *Bierbrouwerij* tersebut ditolak dan mengabulkan gugatan rekompensi kurator kepailitan, yaitu membatalkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut. Hal ini didasarkan dengan alasan bahwa para pihak hanya berpura-pura mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Yang sesungguhnya adalah perjanjian jual beli tersebut dengan jaminan dalam bentuk gadai, akan tetapi

gadai dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur) adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1192 ayat [2] BW lama Belanda).

Atas putusan *Rechtbank* ini, oleh pengugat konpensi kemudian mengajukan banding. Pada tingkat pengadilan banding, setelah memeriksa kembali perkara tersebut dan mengadili sendiri, oleh *Gerechtshof* dibatalkan putusan *Rechtbank* tersebut dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah sah.

Atas putusan *Gerechtshof* tersebut, kurator kepalitan menyatakan kasasi pada pengadilan tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi oleh *Hoge Raad* diputuskan bahwa yang dimaksud oleh para pihak adalah perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan dan merupakan titel yang sah.

Adapun pertimbangan dari putusan *Hoge Raad* tersebut adalah:⁴⁴

- a. Bahwa dengan memperhatikan berbagai ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah menentukan bahwa para pihak bermaksud mengadakan perjanjian jaminan atas

⁴⁴ Oey Hoey Tiong, *Op.Cit.*, 42.

pinjaman sebesar \$ 6.000,- sebagai jaminan kebendaan (disamping hipotik keempat tanah dan bangunan di atas).

- b. Bahwa karena maksud para pihak untuk menyerahkan inventaris Bos sebagai jaminan dan hal ini merupakan sebab dari perjanjian.
- c. Bahwa sebab yang demikian adalah halal.
- d. Bahwa perjanjian yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai gadai, juga tidak bertentangan dengan asas penyamarataan kreditur. Tidak bertentangan dengan gadai karena para pihak tidak bermaksud untuk mengadakan perjanjian gadai dan tidak bertentangan dengan asas penyamarataan dari para kreditur, karena ketentuan ini hanya berlaku bilamana mengenai barang-barang debitur, sedang dalam hal ini tidak ada barang debitur.
- e. Bahwa di sini juga tidak ditemui suatu penyelundupan undang-undang.
- f. Bahwa perjanjian inipun tidak bertentangan dengan kesusilaan, karena undang-undang memberikan kebebasan sepanjang hal tersebut masih dianggap wajar.

3. Putusan *Hooggerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932

Pedro Clignett meminjam uang dari *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Sebagai jaminannya, Clignett menyerahkan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan, sehingga Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai dengan BPM. Perjanjian pinjam pakai ini akan berakhir bilamana Clignett lalai membayar hutangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM.

Ternyata Clignett benar-benar tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, BPM menuntut penyerahan mobil tersebut dari Clignett. Clignett menolak untuk menyerahkan mobil tersebut dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah, karena jaminan yang dimaksud adalah gadai, akan tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai tersebut tidak sah (Pasal 1152 ayat [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

BPM kemudian menggugat Clignett dengan alasan bahwa Clignett telah melakukan wanprestasi dan menuntut supaya mobil Clignett tersebut diserahkan kepada BPM. *Hooggerechtshof* mengabulkan gugatan BPM ini dengan alasan bahwa jaminan yang dibuat antara BPM dengan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah

diakui oleh *Hoge Raad* dalam *Bierbrouwerij Arrest* atau yang lebih dikenal dengan *standard arrest* sebelumnya. Oleh karena itu, maka perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan itu adalah sah dan Clignett berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan berupa mobil kepada BPM.

Meskipun pada mulanya, yaitu pada jaman Romawi, dalam bentuk *fiducia cum creditore*, objek fidusia ini dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, tetapi ketika fidusia muncul kembali berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tertanggal 29 Januari 1929, maka objek fidusia tersebut hanya terbatas pada benda bergerak saja. Hal ini dikarenakan fidusia dianggap sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat dipergunakan untuk menghindari salah satu ketentuan gadai, yaitu larangan tetap bolehnya si pemberi gadai (debitur) menguasai barang yang menjadi objek gadai (Pasal 1152 ayat [2]⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pendapat bahwa fidusia hanya diperuntukkan bagi barang-barang bergerak saja sudah menjadi jurisprudensi tetap (*standard arrest*), tidak saja di Negeri Belanda, tetapi juga di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan jurisprudensi tetap (*standard arrest*) adalah apabila suatu putusan pengadilan (hakim) diikuti secara terus

⁴⁵ Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, berbunyi: "Tak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarakan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berutang."

menerus oleh hakim-hakim yang lain dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang mempunyai faktor-faktor esensial sama.⁴⁶

Ada tiga sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim sebelumnya, yaitu :⁴⁷

a. Sebab psikologis.

Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain yang berkedudukan lebih tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri karena Hakim Tinggi atau Hakim Agung dipandang telah banyak pengalaman.

b. Sebab praktis

Apabila hakim yang kedudukannya lebih rendah tersebut memberikan putusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka sudah barang tentu pihak yang dikalahkan akan memeriksa pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi (banding atau kasasi), yaitu kepada hakim yang pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama agar perkaranya juga diberikan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya.

⁴⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), 107.
⁴⁷ *Ibid.*

- c. Sebab dirasakan sudah adil.

Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim terdahulu itu.

4. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951

Di Indonesia, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan Nomor 158/1950 Pdt tertanggal 22 Maret 1951 berpendapat bahwa fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang bergerak.⁴⁸ Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya ini selanjutnya dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar putusannya Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971, dalam perkara Bank Negara Indonesia Unit I Semarang sebagai penggugat untuk kasasi (dahulu tergugat pembanding) melawan Lo Ding Siang sebagai tergugat dalam kasasi (dahulu penggugat terbanding).

The Gwaan Gee dan Marpoeah yang berumah di *Pietersjithofflan* Nomor 27, Semarang sebagai tergugat I dan tergugat II, secara bersama-sama pada tanggal 18 Desember 1947 menandatangi perjanjian kredit sebagai debitur, sedangkan penggugat *Algemene Volkscrediet Bank* yang berkedudukan di Semarang sebagai krediturnya.

* Dey Hoey Tiong, Op. Cit., 59.

Berbeda hal dengan di Negeri Belanda, di mana pemisahan horizontal ini hanya dapat dilakukan dengan hak kebendaan, maka di Indonesia kecuali terhadap tanah-tanah hak Eropa, karena tanah-tanah hak Eropa ini peralihannya tunduk pada pendaftaran, untuk tanah-tanah adat dapat dilakukan melalui perjanjian, karena tanah adat ini peralihannya dikecualikan dari pendaftaran sesuai dengan ketentuan S. 1834 No. 41 jo. 1838 nomor 46 dari *Bataviache Grondhuur*.⁵⁴

Dalam *Arrest 1927*⁵⁵ diputuskan bahwa pembentuk undang-undang di Indonesia mengakui hak milik bangunan di atas tanah orang lain yang terbit karena suatu perjanjian dan dianggap sebagai benda bergerak, dan jika dijaminkan dapat dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

C. Kedudukan Fidusia dalam Sistem Undang-Undang

Sejak fidusia pertama kali dikenal di Indonesia melalui *Hooggerechtshof* tanggal 18 September 1932, 67 tahun kemudian pada tanggal 30 September 1999 dalam rangka reformasi di bidang hukum diundangkanlah oleh Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang rancangannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 September 1999.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib

⁵⁴ Mariam Darus Badruzzaman, *Perjanjian...*, Op.Cit., 146 – 147.

⁵⁵ Mariam Darus Badruzzaman, *Bab-bab...*, Op.Cit., 104.

didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Oleh karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diperlukan suatu sistem pendaftaran yang dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2)⁶⁶ dan Pasal 13 ayat (4)⁶⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu diatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dikenakan biaya, namun agar tidak menimbulkan biaya tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori berjenjang yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga tata cara mengenai perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran jaminan fidusia.

⁶⁶ Pasal 5 ayat (2) UU No. 42 Th. 1999, berbunyi: "Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

⁶⁷ Pasal 13 ayat (4) UU No. 42 Th. 1999, berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Materi hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 yang terdiri dari 4 (empat) bab dan 14 (empat belas) pasal, adalah sebagai berikut:

- a. **Ketentuan Umum**, yang menerangkan mengenai Jaminan Fidusia, tugas dan wewenang Kantor Pendaftaran Fidusia, tugas dan wewenang Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Menteri yang bersangkutan.
- b. **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tata Cara Pendaftaran, yaitu mengenai tata cara permohonan, persyaratan dokumen, tugas dan wewenang pejabat yang menerimanya, penerbitan sertifikat jaminan, serta perbaikan kekeliruan dalam sertifikat, dan ketentuan mengenai pelaksanaannya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.
 - 2) Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan, yaitu dalam hal perlu diadakan perubahan pada sertifikat jaminan fidusia, maka kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada Menteri yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan sertifikat

jaminan fidusia, dan penyerahan sertifikat jaminan fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.

3) Pencoretan Pendaftaran, yaitu dalam hal jaminan fidusiahapus karena hal-hal sebagaimana Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia.

4) Sertifikat Pengganti, mengenai rusak atau hilangnya sertifikat, dan permohonan penggantian.

c. **Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**, yaitu pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.

d. **Ketentuan Penutup**, memuat mengenai ketentuan-ketentuan pendaftaran akta jaminan fidusia, kewajiban penyesuaian akta jaminan fidusia, dan berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan

peraturan pelaksanaannya bagi akta jaminan fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kantor pendaftaran fidusia berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan penutup ini diakhiri dengan penjelasan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yaitu sejak tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 September 2000, dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia ditetapkan di Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sedangkan kantor pendaftaran fidusia di daerah lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selain pertimbangan tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia dalam keputusannya tersebut mengingat juga hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akte Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005).

Dengan menimbang dan mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Presiden Republik Indonesia kemudian memutuskan dan menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang hanya berisikan hanya 7 (tujuh) Pasal, yang memuat sebagai berikut:

- a. Pasal 1 : menyatakan membentuk kantor pendaftaran fidusia di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia.

- b. Pasal 2 : bahwa kantor pendaftaran fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- c. Pasal 3 : bahwa wilayah kerja kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi wilayah kerja Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan.
- d. Pasal 4 : bahwa dengan dibentuknya kantor pendaftaran fidusia yang dibentuk di setiap ibukota propinsi, maka wilayah kerja kantor pendaftaran fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk masing-masing propinsi dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di propinsi yang bersangkutan.
- e. Pasal 5 : bahwa kantor pendaftaran fidusia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 mulai melakukan penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 6 (enam) bulan sejak keputusan presiden ini ditetapkan.
- f. Pasal 6 : bahwa segala biaya yang diperlukan untuk

pembentukan kantor pendaftaran fidusia dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

- g. Pasal 7 : bahwa Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

3. Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan-peraturan terkait lainnya yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini, termasuk juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang diikuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai Lelang. Semua keputusan tersebut tertanggal 18 Agustus 2000.

D. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000

Masalah pengaturan pelaksanaan eksekusi tentang jaminan fidusia ini, sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belumlah mempunyai pengaturan secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara analogi

masalah pengaturan pelaksanaan eksekusi tersebut di atas mengacu kepada pelaksanaan masalah eksekusi jaminan secara umum, yaitu tetap melalui putusan pengadilan, sebagaimana masalah pelaksanaan eksekusi jaminan pada hipotik, gadai, maupun hak tanggungan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Perlu kita ketahui secara praktik pengadilan yang ada di lapangan, bahwa apabila telah dimenangkan melalui putusan hakim, maka pihak kreditur belumlah bisa melangsungkan parate eksekusi tersebut sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Sebagaimana kita ketahui sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, setelah putusan hakim dijatuhkan, maka para pihak yang berperkara dipertanyakan kembali apakah menerima atau menolak yang berarti banding. Apabila menolak, berarti mau tidak mau harus melakukan banding, maka diberikan tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal putusan tersebut diputuskan dan dibacakan. Pihak yang ingin melakukan banding dapat menyampaikan memori bandingnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari tersebut.

Sedangkan apabila semua pihak menerima putusan hakim tersebut, yang berarti tidak ada yang melakukan banding dalam kurun waktu 14 hari tersebut, maka pihak yang dimenangkan dapat memohon kepada pengadilan untuk melakukan penetapan. Setelah penetapan itu dikeluarkan, maka sejak tanggal penetapan itulah perkara tersebut dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan untuk eksekusi. Demikian praktik pengadilan di bidang keperdataaan, seterusnya dari tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri) sampai ke pengadilan kasasi (Mahkamah Agung).

2. Setelah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan yang dijaminkan secara fidusia diatur tersendiri dalam Pasal 15 dan Pasal 29.

a. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Pasal 15 ayat (1) berbunyi: "Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"."

Dengan pencantuman kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", ini berarti bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut dibuat dan dijamin benar-benar memenuhi rasa keadilan dengan keyakinan dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dapat juga diartikan sama saja dengan putusan pengadilan, yang selalu dimulai dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang dilakukan oleh para hakim ketua majelis yang memeriksa perkara di pengadilan.

Pada kenyataannya pun maksud dari Pasal 15 ayat (1) ini yang mencantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dipertegas kembali oleh ayat (2)nya secara eksplisit yang berbunyi: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Kalau kita simak redaksi dari Pasal 15 ayat (2) ini sebagaimana tersebut di atas, sudah selayaknya dan semestinya para pemegang sertifikat jaminan fidusia, dalam hal ini yaitu penerima fidusia (kreditur) dapat melaksanakan atas parate

eksekusi atau hak eksekutorialnya tersebut secara sepihak saja dan tidak perlu meminta putusan pengadilan lagi.

Hal tersebut di atas dapat dilakukan karena sertifikat jaminan tersebut telah mencantumkan kata-kata yang sedemikian rupa sama dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut telah mempunyai hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian sebagaimana juga dinyatakan oleh ayat (3) Pasal 15 undang-undang tersebut bahwa apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk benda yang menjadi jaminan objek fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini dapat kita interpretasikan bahwa apabila kreditur wanprestasi, dalam arti tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada kreditur, maka objek jaminan fidusia yang telah dijaminkan tersebut dengan sendirinya haruslah diserahkan secara baik-baik dan secara sukarela melalui eksekusi damai kepada pihak kreditur.

Meskipun sudah ditegaskan dan diperjelas sedemikian rupa, tetap saja menjadi masalah sampai saat ini, karena selama ini sangat sedikit pihak debitur yang mau melaksanakannya atas kesadaran sendiri dengan tanpa melalui eksekusi paksa.

b. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Secara khusus mengenai eksekusi jaminan fidusia itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur di dalam Bab V Pasal 29 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dari konsepsi Pasal 29 di atas sebetulnya sudah cukup jelas bagi para pihak (kreditur maupun debitur) apabila ingin melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di sini jelas dapat kita lihat bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tersebut sesuai dengan pengaturan yang sudah ada pada Pasal 29 undang-undang tersebut di atas.

Sudah selayaknya pula pihak debitur atau pemberi fidusia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut secara baik-baik dalam rangka pelaksanaan eksekusi, karena itu sudah menjadi kewajibannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Pemberi fidusia wajib

menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia."

c. Perjanjian Kredit

Walaupun sudah jelas pengaturan masalah jaminan dengan fidusia ini, sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun karena kelemahan-kelemahan dari jaminan fidusia itu sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka banyak para kreditur masih tetap tidak ingin mengambil risiko terhadap pinjaman dana atau kredit yang telah dikucurkannya kepada debitur dengan jaminan fidusia dan masih tetap lebih ingin memperhatikan isi dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris.

Para kreditur lebih memilih memperhatikan isi dari perjanjian ini karena dengan pertimbangan bahwa apabila terjadi wanprestasi dan masalah eksekusi jaminan tidaklah semulus sebagaimana yang diharapkan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama tentang pelaksanaan eksekusinya, karena kita ketahui bahwa pada umumnya benda-benda yang dijaminkan secara fidusia mayoritas adalah benda bergerak.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka para kreditur tetap lebih mengutamakan isi dari perjanjian pokok yang dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya mengenai bentuk dan isi dari perjanjian kredit yang rinci, selengkapnya akan dibahas pada Bab IV.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan peneliti tidak hanya sekedar menyampaikan beberapa hasil penelitian sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini, melainkan juga menyimpulkan bagian-bagian terpenting dari uraian-uraian yang telah disampaikan dari Bab I sampai dengan Bab IV terdahulu.

Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selama ini di lapangan banyak yang tidak berjalan mulus atau sebagaimana yang diharapkan, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Barang yang dijaminkan secara fidusia tersebut secara fisik berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur).
 - b. Umumnya yang dijaminkan tersebut adalah barang bergerak, sehingga banyak sekali terjadi pada saat objek jaminan tersebut

akan dieksekusi oleh pihak kreditur atau pihak berwenang, ternyata barang tersebut sudah tidak lagi berada di tangan debitur, melainkan sudah berpindah tangan ke pihak ketiga yang diketahui ataupun tidak diketahui keberadaannya lagi.

- c. Di samping itu, masih banyak celah-celah hukum untuk bermain bagi pihak debitur yang beritikad kurang baik sebagaimana sengketa atau perkara perdata pada umumnya, dan khususnya di bidang hutang piutang atau pinjam meminjam.
2. Apabila terjadi kesulitan di dalam menerapkan asas parate eksekusi atau hak eksekutorialnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di lapangan, maka pihak kreditur pada akhirnya dapat meminta bantuan ataupun mengajukan permohonan ke pihak pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Pihak pengadilan berdasarkan permohonan tersebut, serta mengacu kepada bukti-bukti hukum yang ada termasuk semua perjanjian yang sudah diperjanjikan oleh para pihak, dan sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mengambil tindakan hukum sebagai berikut:
- a. Memanggil pihak debitur secara resmi untuk diberikan teguran ataupun peringatan terlebih dahulu untuk melaksanakan kewajibannya.

- b. Apabila pihak debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan, tetap juga tidak mengindahkan teguran ataupun peringatan tersebut, maka pihak pengadilan melalui juru sitanya dapat melaksanakan eksekusi paksa.
3. Apabila terjadi hal-hal yang dianggap dapat atau telah merugikan pihak debitur dalam penerapan asas parate eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam memperoleh hak eksekutorialnya, maka pihak debitur dapat melakukan upaya-upaya hukum ke pengadilan dalam rangka pembelaan diri untuk melindungi hak dan kepentingan hukumnya, misalnya:
- a. Melakukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri setempat.
 - b. Memohon penangguhan atau penundaan eksekusi terhadap objek jaminan.
 - c. Memohon penetapan penundaan pembayaran dan sebagainya.

Selain apa yang telah disampaikan di atas sebagai kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, dapat pula peneliti sampaikan beberapa hal penting lainnya yang disimpulkan dari uraian-uraian penulisan mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV terdahulu, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah disebabkan pengaturan mengenai fidusia itu sendiri yang belum jelas selama ini, yaitu:

 - a. Landasan hukumnya hanya berdasarkan jurisprudensi dan doktrin saja, sehingga banyak sekali kredit macet yang menggunakan agunan secara fidusia sangat sulit dieksekusi oleh pihak kreditur.
 - b. Pengaturan masalah eksekusinya selama ini hanya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu secara analogi disamakan dengan eksekusi jaminan kebendaan pada umumnya, atau sebagaimana eksekusi jaminan pada hipotik, sehingga memakan waktu yang sangat lama dan sama sekali sangat tidak efisien di dalam pelaksanaan parate eksekusinya tersebut.
2. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pihak kreditur apabila ingin melaksanakan hak eksekutorialnya manakala terjadi sengketa, hanya tinggal meminta penetapan kepada pengadilan negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan yang telah dijaminkan secara fidusia tersebut yang berada di tangan pihak debitur.

3. Apabila kita cermati pasal-pasal yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia ini di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka tampak keberpihakan pembentuk undang-undang kepada perlindungan kepentingan kreditur daripada kepentingan debitur. Hal ini disebabkan dalam praktik selama ini kepentingan kreditur memang kurang terjamin dan kurang terlindungi.
4. Dilihat dari segi perkembangan hukum jaminan, khususnya mengenai lembaga jaminan fidusia ini dapat disimpulkan telah mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan yang bersifat revolusioner. Pada awalnya fidusia ini hanya diakui dalam jurisprudensi Belanda, kemudian diakui dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian disinggung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan akhirnya diakui dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
5. Dari hasil penelitian dapat pula disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hubungan yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

6. Pada akhirnya dapat pula peneliti simpulkan bahwa dalam perkara pinjam meminjam ataupun hutang piutang dengan atau tanpa menggunakan jaminan merupakan perkara moral, jadi berpulang kepada moral dan itikad dari masing-masing pihak.

B. SARAN

1. Perjanjian kredit yang bernilai dan berjumlah besar, sebaiknya melalui negosiasi para pihak, termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal perjanjian kreditnya, sebaiknya dibuat dengan cermat dan rinci, serta selengkap mungkin.
 - b. Penunjukkan notarisnya, sebaiknya berdasarkan hasil negosiasi kedua belah pihak, dan bukan berdasarkan yang sudah disediakan oleh pihak kreditur seperti yang banyak terjadi, terutama pada bank sebagai kreditur atau lembaga-lembaga keuangan nonbank lainnya.
 - c. Format perjanjian, sebaiknya tidak menggunakan format standar seperti yang banyak terjadi dewasa ini, terutama pada bank sebagai kreditur, yang sering menggunakan format standar bank atau format standar yang sudah disediakan oleh notaris bank

atau notaris yang sudah ditunjuk dan dipersiapkan oleh pihak bank sebelumnya.

2. Bila ada kesulitan dalam hal menerapkan asas parate eksekusinya sebaiknya para pihak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak Kreditur

Untuk mendapatkan hak eksekutorialnya, sebaiknya pihak kreditur menggunakan kekuatan pengadilan, yaitu dengan memohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat, dan disarankan se bisa mungkin untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan di luar hukum yang ada.

- b. Pihak Debitur

Demikian juga halnya dengan pihak debitur disarankan semaksimal mungkin untuk menjauhi cara-cara kekerasan, seperti menggunakan para preman ataupun penggerahan massa dan sebagainya, sebab itu semua dapat memancing kerusuhan dan keributan yang berkepanjangan serta dapat pula menimbulkan akibat hukum baru yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

3. Perlunya penegasan dan pengaturan secara eksplisit di dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia tersebut, bahwa hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah berdasarkan asas *lex specialist derogat legi lex generalis*, dan dimana keduanya adalah tetap saling melengkapi.

4. Supaya debitur-debitur yang nakal menjadi jera sehingga mereka benar-benar akan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya, juga untuk mencegah debitur-debitur yang lain untuk mencoba-coba menjadi debitur nakal, maka dalam peraturan pelaksana atau peraturan terkait tersebut perlu dibuat beberapa pasal untuk menghidupkan dan mengaktifkan kembali sesegera mungkin lembaga *gijzeling* (paksa badan) sebagaimana yang pernah diatur di dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 223 HIR, yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan dimatikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964, tertanggal 12 Januari 1964 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Abdurrahman & Samsul Wahidin. *Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak Jaminan atas Tanah*. Bandung : Alumni, 1974.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- _____. *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: Alumni, 1983.
- _____. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1983.
- Badudu, Js & Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition. St. Paul Minn : West Publishing Co., 1991.
- Hamzah, A & Manulang. *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ind. Hill Co, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.
- Oey, Hoey Tiong. *Fiducia sebagai Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T Erwin, & J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soekanto, Soerdjono. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Forensik*. Jakarta: Ind. Hill. Co, 1987.
- _____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1977.
- Soesilo, R. *RIB / HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politea, 1995.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- _____. *Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Subekti, R. *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, terjemahan Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening, Cet. 24. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan Burgelijk Wetboek, Cet. 24. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Suyatno, Thomas. *Dasar - Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Syahrani, Riduan. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.
- Thalib, H. Yusuf. "Sekilas Bahasan Tentang Undang-Undang Fidusia". Makalah yang dibawakan pada "Seminar Sehari Undang-Undang Tentang Fidusia" yang diselenggarakan oleh Hotman Paris LawEducation & Training Centre Kartika Chandra di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1999.
- Tjiptodinugroho P. *Perbankan dan Masalah Penerbitan*. Jakarta: Fregrya Paramitha, 1989.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000.
Jakarta: Cipta Jaya, 2000.

Prasodjo, Retnowati W. "Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 tentang Fidusia". Makalah yang dibawakan pada "Seminar Hukum Nasional" Fakultas Hukum Trisakti pada tanggal 01 Desember 1999.

Projodikuro, Wijono. *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*. Jakarta: Intermasa, 1986.

Van Dijk. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1964

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka para kreditur tetap lebih mengutamakan isi dari perjanjian pokok yang dibuat di hadapan notaris. Selanjutnya mengenai bentuk dan isi dari perjanjian kredit yang rinci, selengkapnya akan dibahas pada Bab IV.